



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan m
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7209051901010001 umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang barang campuran),
tempat tinggal di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 7202225810010002 umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di
KOTA PALU, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07
Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana
dengan register perkara Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Apn, mengemukakan dalil-
dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan
pada hari Senin, 09 Juli 2018 sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan
Agama Kecamatan **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, yang tercantum dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor: 0475/067/XII/2018, yang dikeluarkan pada
tanggal 20 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama
di orang tua Pemohon di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** selama kurang

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Apn



lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah milik Pemohon di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** selama kurang lebih 5 (bulan) sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun 9 bulan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak pertengahan Tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus disebabkan antara lain:

- a. Termohon tidak memberikan pelayanan yang baik dengan tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon serta Termohon tidak mengurus anaknya selayaknya seorang ibu;
- b. Termohon sudah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Bintang;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terjadi pada tanggal 15 Mei 2020 yang lalu sehingga menyebabkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah keluarga Termohon di **KABUPATEN POSO**, dan sejak itulah terjadi perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ampara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum karena itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, namun dalam perkara ini usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Apn



Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya terdapat perubahan pada alamat Termohon sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, NIK 7209051901010001 tertanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah KABUPATEN TOJO UNA-UNA, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0475/067/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2018;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Apn



- bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** kemudian pindah di rumah milik Pemohon di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** sampai berpisah;
- bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa yang Saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mendengar dan mengurus Pemohon dan anaknya serta Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama **PIL**;
- bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 dan Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah nenek Pemohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** kemudian pindah di rumah milik Pemohon di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** sampai berpisah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Apn



- bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa yang Saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengurus Pemohon dan anaknya serta Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama **PIL**;
- bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, karena Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi relatif dalam perkara ini, pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara, sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 7209051901010001 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti kebenaran tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya serta telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sering tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak mengurus Pemohon dan anaknya serta Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama **PIL**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0475/067/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mengurus Pemohon dan anaknya dan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama **PIL**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Apn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و
جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.**

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ampang;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ampana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp631.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampana pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh Rajiman, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I dan Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Unun Fidiyasari Patangai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Rajiman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Unun Fidiyasari Patangai, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp500.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp6.000,00

JUMLAH : Rp631.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs.H. Hakimuddin

Catatan :

Salinan putusan ini diberikan kepada Pemohon/Termohon atas permintaan sendiri pada tanggal dan telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Apn